

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan penulis mengenai Manajemen zakat pasca di sahkanya UU No. 23 Tahun 2011 (Analisis penerapan UU No. 23 Tahun 2011 pada BAZNAS dan LAZ Kota Cirebon) dapat di simpulkan bahwasanya:

1. Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 terhadap LAZ dan BAZNAS Kota Cirebon secara oprasioal tugas Pemberdayaan umat sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011, zakat yang dihimpun oleh LAZ dan BAZNAS diambil dari masyarakat yang berlebihan harta dan di salurkan kepada pihak yang kekurangan harta. Zakat tersebut disalurkan dalam bentuk zakat produktif dan konsumtif, baik itu berupa pemberian financial ataupun non financial

Namun dalam segi tatanan administratif perizinan LAZ di kota cirebon khususnya zakat center dan LAZISWA belum sepenuhnya mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011, dari beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pasal 18 point yang tidak teraplikasikan adalah point yang menyatakan keanggotaanya sebagai ORMAS islam, dan rekomendasi dari BAZNAS setempat. Laporan yang di lakukan setahun sekali pada baznas/pemerintah walau dalam pasal 29 dan PP pasal 72 dikatakan pelaporan di lakukan setiap 6 bulan dan akhir tahun.

2. Mengenai perbandingan kefleksibelan antara UU No. 23 tahun 2011 dengan UU No. 38 tahun 1999, menurut LAZ kota cirebon UU no. 23 tahun 1999 yang di anggap paling mendukung terhadap LAZ, dalam UU No. 38 tidak ada batasan mengenai otoritas LAZ dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga amil zakat, daya gerak yang luas membuat masyarakat mampu merasakan manfaat dari ZISWA secara langsung maupun tidak langsung, dana ZISWA yang di salurkan oleh LAZ di kota Cirebon bukan hanya dalam bentuk financial namun

dalam bentuk pembekalan dan pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan SDM yang produktif.

Bagi baznas UU No. 1999 yang di anggap fleksibel dan dapat memberikan pengaruh yang lebih baik dalam melakukan berbagai program BAZNAS walaupun dalam UU No. 23 BAZNAS di katakan sebagai lembaga yang berwenang melakukan kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat namun dengan dikurangnya anggota BAZNAS membuat BAZNAS kurang maksimal dalam mengkordinir zakat di kota Cirebon dan program yang di canangkan tentunya membutuhkan tenaga lebih dari 11 orang.

B. Saran

Walaupun UU No. 23 tahun 2011 telah di sahkan namun dalam aplikasinya belum terealisasi secara sempurna, hal tersebut di karenakan UU No. 23 kurang tersosialisasi maka dari itu di perlukan:

1. Pemerintah perlu mensosialisasikan kembali UU tersebut kepada seluruh LAZ yang ada di kota Cirebon bukan hanya melalui situs internet namun juga melalui forum resmi .
2. Selain mensosialisasikan UU pemerintah dan Baznas pula perlu ikut berperan aktif dalam melaksanakan UU sebagi contoh melakukan pembinaan dan pengawasan syariah kepada LAZ dan melakuakn auditing secara berkala yakni setiap enam bulan dan dan akhir tahun.
3. Pemerintah pusat perlu mengadakan program pendidikan UU zakat pada seluruh BAZNAS dan LAZ di Indonesia, baik itu dari tingkat pusat hingga tingkat Kota/ Kab.
4. Selain pemerintah melakukan sosialisasi, LAZ pula berkewajiban untuk mencari informasi masalah UU No. 23 dari berbagai sumber dan mempelajarinya sehingga LAZ tidak hanya terpaku terhadap pemerintah dan menunggu pemerintah untuk mensosialisasikannya.
5. Pemerintah dan BAZNAS harus mulai mengaplikasikan dan mensosialisasikan UU no. 23 kepada seluruh LAZ agar arah yang di harapkan pemerintah dan LAZ sejalur, walau PP No. 214 baru di

keluarkan pada februari tahun 2014 dan Peraturan menteri yang belum keluar, hal tersebut tidak perlu menjadi persoalan, pemerintah daerah perlu mencoba terlebih dahulu sejauh mana UU No. 23 tersebut dapat di laksanakan oleh BAZNAS dan LAZ untuk sementara, yang kemudian dari hasil penerapan tersebut akan terlihat sejauh mana tingkat keefektifan UU terhadap kinerja BAZNAS dan LAZ.